



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 2 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 H. dalam Sidang Pengadilan Agama Praya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang dan menghadap pihak-pihak dalam perkara sengketa Harta Bersama dengan Register Nomor 152/ Pdt.G/2020/PA.Pra. antara:

RODIATUN BINTI H. KAMARUDIN, Agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Kelahiran Londar 01 Juli 1976, beralamat di Londar, Desa Persiapan Tibu Sisok, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberi kuasa dan diwakili oleh :

1. **MOH. HABIB AL KUTHBI, S.SY.,MH.**
2. **M. SHAUFI MAULA ANJANI, SH.,MH.**

Keduanya adalah Advokat dan konsultan Hukum pada EL & Partnerts yang beralamat di Jl. Masjid Nurul Hikmah Langko, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, tanggal 13 Februari 2020, sebagai Penggugat dan selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama;

MELAWAN

MASIRUN BIN H. MASIRUN, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, Kelahiran 01 Juli 1969, beralamat di Jl. Dusun Pondok, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberi kuasa dan diwakili oleh :

1. **MUNARIS, S.H.**
2. **YUDA ADITIA MA'ATFA, S.H.**
3. **TOTOK SUGIARTO, S.H.**
4. **M. ASTHAGINA, S.H.**

Ke-empatnya Advocate & Law Consultant berkantor di "Law Office - Munaris, S.H & Partners", beralamat di Jln. Selong - Belanak, Tongkek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

Put No 152/Pdt. G/2020.PA. Pra Hal 1 dari 8



tanggal 12 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 85/SK/Pdt.20/PA.Pra, tanggal 17 Februari 2020, sebagai Tergugat, dan selanjutnya disebut sebagai pihak kedua;

Bahwa kedua belah pihak tersebut diatas menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri perkara gugatan harta bersama antara mereka seperti yang termuat dalam register perkara 152/Pdt.G/2020/PA.Pra di pengadilan agama praya dengan damai dan untuk perdamaian tersebut kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian dan Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat terhadap Obyek tersebut, sebagaimana dibawah ini :

PASAL 1

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) telah bersedia berdamai dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama sama menyelesaikan semua permasalahan dengan jalan duduk bersama serta berbicara mencari solusi terbaik.

PASAL 2

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) membenarkan yang menjadi Objek Sengketa Harta Bersama adalah :

1) Tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya berukuran 8X11 yang terletak di dusun pondok desa langko kecamatan janapria, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Amaq Wita ;
- Sebelah Selatan : Jalan Gang ;
- Sebelah Barat : Jumirah ;
- Sebelah Timur : Jalan Gang.

2) Tanah sawah sisa 4.8 Are yang mana 3.8 Are diatasnya dibangun tower yang disewakan terletak di Dusun pondok desa langko kecamatan janapria, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Amaq Mirani ;
- Sebelah Selatan : Amaq afdal ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Amaq Nan.

Put No 152/Pdt. G/2020.PA. Pra Hal 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tanah sawah seluas 2.513 M sertipikat hak milik Nomor : 00613 atas nama anak penggugat dan tergugat yaitu Agus Wirantoni yang mana tanah sawah ini digadaikan oleh Pihak Kedua (Tergugat) yang terletak di Dusun pondok desa langko kecamatan janapria, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Amaq Masirun ;
- Sebelah Selatan : Amaq Anisa ;
- Sebelah Barat : H. Masnin junaidi ;
- Sebelah Timur : H. Kasmiri.

4) Satu buah rumah permanen berukuran 7x5 M, Yang dibangun Penggugat di atas tanah Tergugat dan menghabiskan biaya Rp. 21.700.000;

5) Satu buah bangunan oven tembakau berukuran 4x5 M Yang dibangun Penggugat di atas tanah Tergugat dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 18.000.000.

PASAL 3

Bahwa Penggugat tidak akan mengambil bagian pada Objek Sengketa Harta Bersama pada Pasal 2 poin 1, 4 dan 5 sepanjang objek sengketa harta bersama tersebut tidak diperjual belikan ataupun dihibahkan kepada pihak manapun dan Objek Sengketa harta bersama tersebut di hibahkan atau di wasiatkan kepada anak Penggugat dan Tergugat atas nama : Agus Wirantoni dan Naniq Rahmawati.

PASAL 4

Bahwa terhadap Objek Sengketa harta bersama pada Pasal 2 poin 2 tanah yang disewakan untuk tower hasil sewanya akan dibagi 2 oleh penggugat dan tergugat dan ketika tower tidak disewakan lagi tanahnya akan dibagi 2 oleh Penggugat dan Tergugat dan objek sengketa harta bersama tersebut tidak boleh diperjual belikan ataupun dihibahkan kepada pihak manapun dan Objek Sengketa harta bersama tersebut di hibahkan atau di wasiatkan kepada anak Penggugat dan Tergugat atas nama : Agus Wirantoni dan Naniq Rahmawati.

PASAL 5

Put No 152/Pdt. G/2020.PA. Pra Hal 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Objek Sengketa Harta Bersama pada Pasal 2 poin 3 akan ditebus pihak Tergugat dan setelah itu akan dibagi Kepada Penggugat yaitu masing-masing Penggugat mendapatkan 12,5 Are dan Tergugat mendapatkan 12,5 Are dan objek sengketa harta bersama tersebut tidak boleh diperjual belikan ataupun dihibahkan kepada pihak manapun dan Objek Sengketa harta bersama tersebut di hibahkan atau di wasiatkan kepada anak Penggugat dan Tergugat atas nama : Agus Wirantoni dan Naniq Rahmawati.

PASAL 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan berjanji untuk biaya hidup dan/atau sekolah anak di tanggunag bersama oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat.

PASAL 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila dikemudian hari Penggugat maupun Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup ataupun biaya sekolah anak, *Penggugat dan Tergugat bersedia untuk menggadaikan tanah harta bersama pada Pasal 2 poin 3 tersebut di atas.*

PASAL 8

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat selanjutnya tidak akan memperlmasalahkan ataupun saling menuntut hak hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan harta bersama pada pasal 2

PASAL 9

Kesepakatan Perdamaian ini mengikat kedua belah pihak dan dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun

PASAL 10

Bahwa pihak pertama selaku Penggugat dan pihak kedua selaku Tergugat menyatakan perkara ini telah selesai dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan dan mengangkat kesepakatan perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian putusan Pengadilan.

Kemudian Pengadilan Agama Praya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Put No 152/Pdt. G/2020.PA. Pra Hal 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Put No 152/Pdt. G/2020.PA. Pra Hal 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 152Pdt.G/2020/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari Isi Akta Perdamaian tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa ternyata akan memasuki pada tahap Mediasi, Para Pihak yang berperkara menyatakan telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan dilakukan Perdamaian dan menyepakati Akta Perdamaian tersebut di atas di hadapan Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak bersedia untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapa bahwa Akta Perdamaian tersebut di atas adalah sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUH Perdata) yang akibat hukumnya mengikat kepada kedua belah pihak yang menyatakan / membuat isi Akta Perdamaian tersebut (*Pacta Sunt Servanda*) dan para pihak yang terkait/termuat dalam isi Akta Perdamaian tersebut, sehingga kepada kedua belah pihak harus dihukum mematuhi dan mentaati isi Akta Perdamaian tersebut. Hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

**المسلمون على شروطهم إلا شرطا
أحل حراما أو حرم حلالا**

Artinya; "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Put No 152/Pdt. G/2020/PA. Pra Hal 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan, ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menghukum Kedua Belah Pihak untuk mentaati dan mematuhi isi Akta Perdamaian tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.886.000,00 (*satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 M., bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 H., oleh Kami Drs. H. Moh. Nasri, BA.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag.M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Budi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Put No 152/Pdt. G/2020.PA. Pra Hal 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,00
4.	Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.570.000,00
5.	Meterai	: Rp. 6.000,00
6.	Redaksi	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 1.886.000,00

(satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Put No 152/Pdt. G/2020.PA. Pra Hal 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)